



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penggabungan penanggulangan Bencana di Kabupaten Banjar secara terkoordinir maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah perlu dilakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830 ) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Daerah dilingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN  
BANJAR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Banjar.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana.
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
- g. Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
- h. Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
- i. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.
- j. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- k. Bencana Daerah adalah bencana yang terjadi di wilayah daerah.
- l. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- m. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang

- mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- n. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
  - o. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
  - p. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
  - q. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
  - r. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
  - s. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek Pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
  - t. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat Pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
  - u. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan. Prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
  - v. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
  - w. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar yang diatur sesuai ketentuan perundang -undangan.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

### **Bagian Ketiga Tugas**

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## **Bagian Keempat Fungsi**

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari unsur :
  - a. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
  - b. Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Pengarah Penanggulangan Bencana**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Ketua ;
  - b. Anggota.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a dijabat oleh Kepala Badan.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud Ayat (3) huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang pejabat instansi / lembaga Pemerintah Daerah terkait dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional/ahli dibidangnya.

### **Pasal 8**

1. Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
2. Ketua Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Mekanisme penetapan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

## **Bagian Ketiga Pelaksana Penanggulangan Bencana**

### **Pasal 9**

- (1) Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
  - a. Prabencana;
  - b. Saat tanggap darurat; dan
  - c. Pascabencana.
- (3) Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian;
  - b. Pengkomandoan; dan
  - c. Pelaksana.

### **Pasal 10**

Fungsi pengkoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

### **Pasal 11**

Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf b, merupakan fungsi komando Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

### **Pasal 12**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

Susunan Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Keempat Sekretariat**

### **Pasal 14**

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

### **Pasal 15**

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, adan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkunganBPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

**Pasal 17**

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Pelaksana.

**Pasal 18**

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 20**

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 21**

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

## **Pasal 22**

Dalam menjalankan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

## **Bagian Ketujuh Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

### **Pasal 23**

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

### **Pasal 24**

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

### **Pasal 26**

(1) Pelaksana Penanggulangan Bencana dapat membentuk Satuan Tugas

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok tugas tertentu yang melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas-tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

### **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 27**

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga Fungsional Senior berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### **Pasal 28**

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya .
- (2). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

### **BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a Peraturan Daerah ini adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b, c, d dan e Peraturan Daerah ini adalah jabatan struktural eselon IV.a.

#### **Pasal 30**

Pengisian jabatan Pelaksana Penanggulangan Bencana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanganan bencana.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi .

### **Pasal 32**

Pimpinan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

### **Pasal 33**

Pimpinan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 34**

Pimpinan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

### **Pasal 35**

Hubungan kerja antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bersifat fasilitasi/koordinasi.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 36**

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 37**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjar.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 38**

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar beserta peraturan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 12 Mei 2011

**BUPATI BANJAR,**

**ttd**

**PANGERAN KHAIRUL SALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 13 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANJAR,**

**ttd**

**H. NASRUN SYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya:  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR  
Asisten Bidang Pemerintahan  
u.b


**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH**  
NIP 19751108.199903.2.005

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar  
 Nomor 11 Tahun 2011  
 Tanggal 12 Mei 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 KABUPATEN BANJAR**



BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**  
**NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BANJAR**

**I. UMUM**

Sebagaimana yang diamanatkan pada alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk di dalamnya perlindungan atas bencana, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain perumahan/permukiman, kebakaran hutan /lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Tugas penyelenggara penanggulangan bencana tersebut di atas ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Daerah kabupaten/kota.

Adapun hubungan kerja antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar. Dengan demikian pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar merupakan serangkaian upaya untuk penanggulangan bencana yang mempunyai landasan hukum kuat dan jelas dalam menangani bencana.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 9**

